



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Jenis Kelamin ██████████

██████████

██████████

██████████, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

██████████, Jenis Kelamin ██████████

██████████

██████████

██████████, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 30 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 6 Mei 2024, dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Buddha. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan di Vihara Pubbarama Buddhist Center Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor ██████████ tertanggal 21 Desember 2022;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Suka Ramai No. 12 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Agustus 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2023, yang menjadi penyebabnya antara lain:
  - Tergugat sering pulang rumah hingga larut malam dan tidak bisa dihubungi dengan alasan ke tempat fitness;
  - Tergugat terbukti berselingkuh dengan seorang perempuan pada tanggal 24 September 2023;
  - Tergugat mengakui perselingkuhannya dan tidak ada niat mau berubah
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 5 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan sari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselingkuhan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs



11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Vihara Pubbarama Buddhist Center, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 21 Desember 2022, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
- 4) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Mei 2024, 21 Mei 2024 dan 28 Mei 2024, yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Erizal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan NIK [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1 [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Screenshot Foto, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*, semenetara itu terhadap bukti surat bertanda P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga apabila tidak didukung dengan alat bukti lain akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

1. **William**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat namun kapan mereka menikah saksi lupa seingat saksi tahun 2022, mereka menikah di Kelenteng di Duri secara agama Budha dan yang pasti saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Suka Ramai No 12 RT 002 RW 002 Kelurahan Duri Barat Kec Mandau Kab Bengkalis;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
  - Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat ada berselingkuh atau berhubungan dengan Wanita lain sehingga Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak menafkahi Penggugat baik secara ekonomi atau pun batin, saksi pernah menyaksikan Tergugat bersama wanita tersebut ketika mereka sedang berada di Pet Shop di Pekanbaru;
  - Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat kerja membuka toko dan Tergugat bekerja membuka kedai Kopi;
  - Bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang satu tempat fitnes dengan Tergugat dan kemudian Penggugat menyelidiki hal tersebut dengan memasang Gps di mobil Tergugat, ketika Tergugat ada tidak pulang dan terdeteksi berada di Pekanbaru, Penggugat menghubungi saksi untuk melacak keberadaan Tergugat, kemudian saksi mendatangi titik Gps tersebut dan melihat Tergugat berada bersama seorang wanita di sebuah Pet Shop, kemudian saksi foto dan saksi kirim kepada Penggugat melalui pesan whatsapp;
2. **Ervina**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman sepermainan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat namun kapan mereka menikah saksi lupa seingat saksi tahun 2022, mereka menikah di Kelenteng di Duri secara agama Budha dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Suka Ramai No 12 RT 002 RW 002 Kelurahan Duri Barat Kec Mandau Kab Bengkalis;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
  - Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat ada berselingkuh atau berhubungan dengan Wanita lain sehingga Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak menafkahi Penggugat baik secara ekonomi atau pun batin, saksi sering melihat

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs



postingan wanita tersebut di sosial media yang menunjukkan seringnya ada kebersamaan wanita tersebut dengan Tergugat, saksi kebetulan pernah berkenalan dengan wanita tersebut di tempat gym;

- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat kerja membuka toko dan Tergugat bekerja membuka kedai Kopi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat yang sering curhat kepada saksi, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang satu tempat fitness dengan Tergugat dan kemudian Penggugat menyelidiki hal tersebut dengan memasang Gps di mobil Tergugat, sehingga diketahui bahwa mereka sering staycation atau menginap bersama baik di Pekanbaru, Dumai hingga pergi berjalan-jalan ke Sumatera Barat, hal tersebut diketahui saksi juga karena sudah menjadi rumor atau buah bibir ditempat Gym mengenai kedekatan wanita tersebut dengan Tergugat, dan bisa terlihat juga dari postingan-postingan wanita tersebut di Sosial Mediana;

3. **Widia**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Tante Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 21 Desember 2022, mereka menikah di Vihara Pubbarama Budhist Center Duri secara agama Budha dan yang pasti saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Suka Ramai No 12 RT 002 RW 002 Kelurahan Duri Barat Kec Mandau Kab Bengkalis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat ada berselingkuh atau berhubungan dengan Wanita lain sejak Agustus 2023 sehingga Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak menafkahi Penggugat baik secara ekonomi atau pun batin, saksi sering mendengar curhatan dari Penggugat karena Penggugat sudah saksi anggap sebagai anak saksi sendiri sejak kecil dan saksi juga ada sekitar 4 kali ikut mendampingi Penggugat dari pihak keluarga untuk mediasi kepada pihak keluarga Tergugat, namun tidak ada hasil justru dipertemuan keluarga yang terakhir Oktober 2023, pihak keluarga Tergugat menyuruh Penggugat untuk membawa barang-barang milik Penggugat yang ada di rumah mereka,



sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, ada sekitar 4 kali namun seperti tidak ada itikat baik dari Tergugat dan pihak keluarganya untuk memberikan solusi terbaik bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kerja membuka toko dan Tergugat bekerja membuka kedai Kopi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat yang sering curhat kepada saksi, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang satu tempat fitness dengan Tergugat dan kemudian Penggugat menyelidiki hal tersebut dengan memasang Gps di mobil Tergugat, sehingga diketahui bahwa mereka sering staycation atau menginap bersama baik di Pekanbaru, Dumai hingga pergi berjalan-jalan ke Sumatera Barat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berupaya untuk menasehati Tergugat namun tidak ada hasil dan justru Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak bisa di kekang dan hingga sekarang masih terus melanjutkan hubungannya dengan perempuan itu, hal ini menjadi tekanan mental yang besar kepada Penggugat hingga kesehatan Penggugat terganggu dan Penggugat sempat mengalami depresi. Hal inilah yang membuat pihak keluarga menganggap bahwa perkawinan mereka tidak baik untuk dilanjutkan karena akan kasihan kepada mental Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Vihara Pubbarama Buddhist Center, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 21 Desember 2022, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar/alasan gugatan Penggugat apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Relas Panggilan kepada Tergugat tanggal 7 Mei 2024, 21 Mei 2024 dan 28 Mei 2024, diketahui terakhir Tergugat berdomisili di Jalan Suka Ramai No. 12, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan demikian oleh karena tempat tinggal Tergugat termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARI YANTI dengan NIK [REDACTED], P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], diberi tanda P-3, P-4 berupa Fotokopi Screenshot Foto, serta Saksi William, Saksi Ervina dan Saksi Widia, yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 21 Desember 2022, mereka menikah di Vihara Pubbarama Budhist Center Duri secara agama Budha dan yang pasti saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Suka Ramai No 12 RT 002 RW 002 Kelurahan Duri Barat Kec Mandau Kab Bengkalis; Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak; Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat ada berselingkuh atau berhubungan dengan Wanita lain sejak Agustus 2023 sehingga Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak menafkahi Penggugat baik secara ekonomi atau pun batin, saksi sering mendengar curhatan dari Penggugat karena Penggugat sudah saksi anggap sebagai anak saksi sendiri sejak kecil dan saksi juga ada sekitar 4 kali ikut mendampingi Penggugat dari pihak keluarga untuk mediasi kepada pihak keluarga Tergugat, namun tidak ada hasil justru dipertemuan keluarga yang terakhir Oktober 2023, pihak keluarga Tergugat menyuruh Penggugat untuk membawa barang-barang milik Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya; Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, ada sekitar 4 kali namun seperti tidak ada itikat baik dari Tergugat dan pihak keluarganya untuk memberikan solusi terbaik bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat kerja membuka toko dan Tergugat bekerja membuka kedai Kopi; Bahwa berdasarkan cerita Penggugat yang sering curhat kepada saksi, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang satu tempat fitnes dengan Tergugat dan kemudian Penggugat menyelidiki hal tersebut dengan memasang Gps di mobil Tergugat, sehingga diketahui bahwa mereka sering staycation atau menginap bersama baik di Pekanbaru, Dumai hingga pergi berjalan-jalan ke Sumatera Barat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berupaya untuk menasehati Tergugat namun tidak ada

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dan justru Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak bisa di kekang dan hingga sekarang masih terus melanjutkan hubungannya dengan perempuan itu, hal ini menjadi tekanan mental yang besar kepada Penggugat hingga kesehatan Penggugat terganggu dan Penggugat sempat mengalami depresi. Hal inilah yang membuat pihak keluarga menganggap bahwa perkawinan mereka tidak baik untuk dilanjutkan karena akan kasihan kepada mental Penggugat; Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersuaian, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena "Kematian, perceraian dan keputusan pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah?;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sehingga tidak akan hidup rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan NIK [REDACTED], P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1 [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2022 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Buddha. Pernikahan tersebut telah dilangsungkan di Vihara Pubbarama Buddhist Center Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sehingga karenanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi William, Saksi Ervina dan Saksi Widia, yang saling berhubungan, diketahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Suka Ramai No. 12 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam butir f;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi Ervina, Saksi William dan Saksi Widia yang keterangannya saling berhubungan satu sama lain, yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun sejak Agustus 2023 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada berselingkuh atau berhubungan dengan wanita lain, sehingga Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak menafkahi Penggugat baik secara ekonomi atau pun batin dan puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 5 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga tentunya baik Pengugat dan Tergugat selain sudah pisah ranjang juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi William, Saksi Ervina, dan Saksi Widia dapat pula diketahui Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali dan telah pula dinasihati, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di masyarakat di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober 2023 lalu, juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri dan setelah dinasihati oleh Saksi William, Saksi Ervina dan Saksi Widia, tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetiaan, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Vihara Pubbarama Buddhist Center, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] tanggal 21 Desember 2022, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan sedikit penyesuaian pada redaksi kalimatnya, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan prinsip tempat terjadinya peristiwa penting, maka kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bengkalis selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit penyesuaian pada redaksi kalimatnya, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 Penggugat dikabulkan, sementara dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat digantungkan dengan dikabulkannya petitum angka 2, 3 dan 4 Penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka 1 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Vihara Pubbarama Buddhist Center, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 21 Desember 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu dan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Bengkulu Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bls., tentang Penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 6 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bls



Febriano Hermady, S.H, M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2.	Biaya Proses/ ATK perkara	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
3.	Panggilan	Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
4.	Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5.	PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>
Jumlah		Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);